

**Kebijakan Sistem Whistleblowing/*Whistleblowing System Policy*
Untuk Anggota Masyarakat/*For Members of Public***

**PT Lotte Chemical Titan Tbk dan anak perusahaan/*PT Lotte Chemical
Titan Tbk and subsidiaries***

Pendahuluan

Grup berkomitmen untuk memelihara praktik tata kelola perusahaan yang baik dan standar etika dalam menjalankan bisnis dan operasinya. Setiap Komisaris dan Direktur Grup berkomitmen untuk menegakkan standar tata kelola, akuntabilitas, dan keadilan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Setiap saat, Grup akan dikawal oleh peraturan perundang-undangan dengan gagasan integritas sebagai arahan nilai.

Pelanggaran yang Dilaporkan

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong semua anggota masyarakat untuk menyampaikan laporan tentang dugaan pelanggaran dan perbuatan tidak benar yang mungkin timbul dalam kegiatan bisnis, yang dapat mencakup hal-hal berikut, antara lain:

- i. Penipuan, penyuapan, korupsi, ketidakjujuran, perdagangan yang dilakukan orang dalam;
- ii. Pencurian, penggelapan atau pemalsuan;
- iii. Penyalahgunaan kekuasaan, posisi atau wewenang untuk keuntungan pribadi;
- iv. Penggunaan uang, properti, fasilitas, yang tidak sah dan/atau penyalahgunaan aset Grup secara tidak sah; dan
- v. Setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang merupakan tindakan kriminal.

Saluran dan Prosedur Pelaporan

Anggota masyarakat yang ingin mengajukan keluhan atau laporan, diajukan ke Komite Investigasi Whistleblowing melalui saluran whistleblowing yang tersedia di situs web LCT Tbk.

Agar Komite Investigasi Whistleblowing dapat menginvestigasi pelanggaran yang dilaporkan, pelapor harus memberikan keterangan berikut dalam laporan:

- Identitas pelapor yaitu nama, kartu tanda penduduk, dan keterangan kontak yang dapat dihubungi (email, telepon atau nomor ponsel dan/atau alamat);
- Perincian dan uraian tentang dugaan pelanggaran, sifat pelanggaran, tanggal, waktu, dan tempat terjadinya serta identitas orang yang diduga terlibat. Pengungkapan dapat dilakukan bahkan jika pelapor tidak dapat mengidentifikasi identitas orang yang terlibat;
- Keterangan para saksi, jika ada; dan
- Keterangan atau pembuatan bukti dokumenter, jika ada.

Introduction

PT Lotte Chemical Titan Tbk and subsidiaries ("Group") is committed to maintain good corporate governance practices and ethical standards in the conduct of its businesses and operations. The Commissioners and Directors of the Group are committed to uphold high standards of governance, accountability and fairness in discharging their duties and responsibilities. At all times, the Group shall be guided by the law with the notion of integrity being the value compass.

Misconducts to be Reported

This Policy aims to encourage all members of public to raise genuine concerns about alleged misconducts and malpractices that may arise in the course of business dealings, which may include the following, among others:

- i. *Fraud, bribery, corruption, dishonesty, insider trading;*
- ii. *Theft, embezzlement or forgery;*
- iii. *Abuse of power, position or the misuse of power and authority for personal gains;*
- iv. *Unauthorised use of Group's money, properties, facilities and/or misappropriation of assets; and*
- v. *Any breaches to the laws and regulations, which can constitute as a criminal act.*

Reporting Channels and Procedures

Members of public who wish to make a complaint or report, should be submitted to the Whistleblowing Investigation Committee via whistleblowing channels available in LCT Tbk's website.

In order for the Whistleblowing Investigation Committee to investigate the wrongdoing reported, the whistleblower is to provide the following particulars in the report:

- *particulars of whistleblower i.e. name, ID card, and contact particulars (email, telephone or mobile number and/or address);*
- *details and description of the alleged wrongdoing, including, its nature, the date, time, and place of its occurrence and the identity of the alleged person(s) involved. A disclosure may be made even if whistleblower is not able to identify the identity of the person(s) involved;*
- *particulars of witnesses, if any; and*
- *particulars or production of documentary evidence, if any.*

Dalam hal keterangan yang diberikan pelapor tidak lengkap sebagaimana dipersyaratkan diatas, Komite Investigasi Whistleblowing dapat memilih untuk tidak melanjutkan proses investigasi.

If the information provided by the whistleblower is incomplete as required above, the Whistleblowing Investigation Committee may choose not to proceed with the investigation.

Kerahasiaan Identitas

Grup akan melindungi identitas pelapor yang membuat laporan dengan itikad baik.

Confidentiality of Identity

The Group will protect the identity of the whistleblower(s) who made the report in good faith.

Perlindungan bagi Pelapor

Pelapor juga dilindungi dari segala bentuk pembalasan dari orang yang diduga melakukan kesalahan. Jika pelapor memiliki alasan yang kuat untuk percaya bahwa mereka adalah korban pembalasan, mereka dapat melaporkan hal ini kepada Komite Investigasi Whistleblowing dan meminta perlindungan.

Protection to Whistleblower

The whistleblower is also protected from any form of retaliation from the alleged wrongdoer. If the whistleblower has good reason to believe that they are a victim of retaliation, they may report this to the Whistleblowing Investigation Committee and request for protection

Pencabutan Perlindungan

Setiap orang yang membuat laporan secara ceroboh tanpa alasan yang wajar untuk meyakini bahwa masalah tersebut benar atau membuat laporan untuk kepentingan pribadi, dapat dikenai tindakan yang diberikan oleh Grup.

Revocation of Protection

Any individual who makes a report recklessly without having reasonable grounds for believing the matter to be substantially true or makes a report for purposes of personal gain, may be subjected to appropriate action(s) by the Group

Mendapatkan Informasi

Komite Investigasi Whistleblowing harus memberi tahu pelapor tentang hal-hal berikut, sepanjang dianggap sesuai dengan kebijakan grup:

- Status laporannya, apakah diteruskan untuk diinvestigasi atau tidak dilanjutkan;
- Alasan mengapa laporan semacam itu tidak dilanjutkan;
- Tindakan disipliner diambil terhadap terduga pelanggar jika dia dinyatakan bersalah melakukan dugaan pelanggaran atau perbuatan yang tidak benar.

Being Informed

Whistleblowing Investigation Committee shall inform the whistleblower on the following, to the extent deemed appropriate in its sole discretion:

- *The status of his or her report in terms of being forwarded for investigation or disregarded;*
- *The justifications on why such report is disregarded;*
- *The disciplinary action taken against the alleged wrongdoer if he or she is found guilty of committing the alleged misconduct or malpractice.*

Pelapor akan menghormati semua keputusan yang dibuat oleh Komite Investigasi Whistleblowing.

The whistleblower shall respect all decisions made by the Whistleblowing Investigation Committee.